

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Dampak Pernikahan Online Terhadap Kondisi Rumah Tangga Pasangan

Suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum.²⁶⁵

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest* atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.²⁶⁶

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via online*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai

²⁶⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 280.

²⁶⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 47.

perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Pada dasarnya akad nikah yang dilakukan secara live streaming itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah itu tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah secara live streaming tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah berkaitan tentang ijab dan qabul dalam satu majelis.

Pernikahan secara online sangat mempermudah kedua belah pihak secara financial, hal ini menjadikan lebih hematnya pasangan tersebut tanpa harus membuat acara yang besar sebagai tanda kemeriahan dalam pernikahan mereka. Meski dikalangan umum masih banyaknya penolakan masyarakat maupun pihak keluarga karena hal ini merupakan hal yang dilakukan diluar kebiasaan masyarakat.

Daripada itu pula, beberapa hal yang menjadi faktor ataupun pernikahan via online dengan metode Live Streaming merupakan metode yang membantu para pengantin dalam menyelesaikan keinginan mereka untuk menikah. Sebagai suatu wujud apresiasi akan melibatkannya kelengkapan setengah dari ibadah, tentunya hal ini menjadi cara yang paling ampuh jika ada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya dengan via online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan pendapat di kalangan mazhab inilah yang menjadi permasalahan di dalam pengaplikasiannya, terlebih lagi mengenai pernikahan via live streaming yang dianggap sebagai kajian kontemporer, dan baru-baru ini masalah pernikahan online ramai dilakukan karena adanya suatu musibah atau wabah yang sedang melanda dunia, hal ini membuat manusia tidak bisa melakukan banyak kegiatan diluar rumah atau menyelenggarakan acara dengan mengundang orang banyak, tidak hanya dalam jual beli yang memakai aplikasi di dalam Android, sekarang ini pun ramai masyarakat yang menggunakan teknologi untuk melangsungkan pernikahan, homeworking atau hal lainnya.

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam jarak jauh, dimana sebagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. sehingga mengharuskan terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.²⁶⁷

Hal ini memang masih dianggap aneh bagi beberapa kalangan masyarakat, yang mana di daerah tertentu atau kebanyakan daerah di Indonesia menjadikan pernikahan sebagai budaya atau adat yang pelaksanaannya harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan itu sangat penting yang mana menyangkut tentang hubungan dua keluarga

²⁶⁷ Muhammad Sabir, “*Pernikahan Via Telepon*”, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2, No. 2. 2015, hlm. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelahnya, dan pernikahan harus berkesan karena hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Kisah nyata yang terjadi ketika pandemi covid-19, pernikahan di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan berada di Medan Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan Live Streaming melalui vidio call yang tersambung, kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri mengatakan, bahwa pernikahan keduanya sesuai dengan perturan undang-undang yang berlaku, hal tersebut dikarenakan wabah Covid-19, dan di pertegas oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu Prof. Dr. Rohimin. Menjelaskan bahwa pernikahan keduanya adalah sah asal sesuai dengan syarat-syaratnya.²⁶⁸

Kisah di atas merupakan kisah yang terjadi akibat wabah covid-19 yang mengakibatkan harus adanya penerapan PPKM maupun Sosial Distancing, hal ini sebagai bukti bahwa wabah merupakan salah satu faktor yang menjadi diperbolehkannya nikah secara online. Meski menjadi kemudahan, tentunya sebagai seorang muslim yang taat beribadah kepada Rabb-Nya, kita tetap harus mengusahakan agar terjalannya pernikahan secara *face to face*, sebagai dasar bahwa pernikahan merupakan hal yang mmenyatukan dua insan maupun dua keluarga yang asing menjadi kehidupan yang harmonis.

²⁶⁸ <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, di akses pada 15 Desember 2022

Terdapat juga beberapa kasus dalam pernikahan online sebagai berikut;

1. Kasus "Nikki and Tyler's Virtual Wedding" (2020): Pada tahun 2020, pasangan bernama Nikki dan Tyler melakukan pernikahan secara online melalui platform video konferensi. Mereka mengadakan upacara pernikahan virtual yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman mereka dari berbagai belahan dunia. Kasus ini mencerminkan tren pernikahan online yang semakin populer di era digital.
2. Kasus "Sarah and Ahmed's Online Marriage" (2018): Pada tahun 2018, pasangan Sarah dan Ahmed, yang berada di dua negara yang berbeda, menjalani pernikahan online. Mereka menggunakan teknologi komunikasi seperti video call dan pesan instan untuk mengadakan upacara pernikahan mereka. Kasus ini mencerminkan bagaimana pernikahan online dapat mengatasi jarak geografis dan memungkinkan pasangan yang berada di lokasi yang berbeda untuk bersatu secara sah.
3. Kasus "Virtual Wedding Amidst COVID-19 Pandemic" (2020): Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, banyak pasangan memilih untuk melakukan pernikahan online sebagai alternatif untuk menghindari kerumunan dan mematuhi pembatasan sosial. Banyak platform konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams digunakan untuk mengadakan pernikahan secara virtual. Kasus ini mencerminkan bagaimana pernikahan online menjadi solusi dalam situasi krisis global.
4. Kasus "Pernikahan Melalui Aplikasi Kencan Online" (2019): Pada tahun 2019, terdapat beberapa kasus pernikahan yang terjadi antara pasangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kali bertemu melalui aplikasi kencan online. Mereka mengenal satu sama lain melalui profil dan percakapan dalam aplikasi tersebut sebelum memutuskan untuk menikah. Kasus ini mencerminkan peran aplikasi kencan online dalam mempertemukan pasangan yang potensial

Meski pernikahan dilakukan secara online, harapan dan tujuan dalam membangun rumah tangga untuk menuju jalan yang di ridhai Allah SWT, tentunya harus dilakukan kedua belah pihak atau pasangan suami istri, jika dilakukan oleh seorang saja, inilah yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan salah paham dalam kehidupan berumah tangga.

Hukum asal dari menikah ialah sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan, yang dinyatakan melalui akad ijab qabul. Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya).²⁶⁹ Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا.

Terjemhan “Suatu pernikahan dianggap tidak sah, kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang terpercaya, adapun pernikahan yang tanpa keduanya maka dianggap batal atau tidak sah,” (HR. Ibnu Hibban:1247)

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama ialah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara *live streaming* di atas sudah

²⁶⁹ Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 193

memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, hanya saja yang menjadi perdebatan pada saat ini mengenai ijab qabul dalam artian satu majelisnya.²⁷⁰ Pernikahan yang dilangsungkan secara *live streaming* itu sendiri memang dilakukan dengan dua tempat yang berbeda namun masih dalam satu maksud yang sama.

Ulama Mazhab Syafii, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya 2 orang saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian yang diberikan oleh wanita saja itu tidak boleh atau tidak sah.²⁷¹

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dilakukan dengan adanya dua orang saksi laki-laki yang muslim dan juga adil, sedangkan Ulama Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib dalam pencampuran suami istri (dukhol), kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun tetap dipandang sah akan tetapi bila suami ingin menggauli istrinya tanpa adanya saksi maka akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalannya sama dengan talak bain.²⁷²

Mengenai syarat sah nya pernikahan salah satunya dengan adanya saksi dan wali, pernikahan via *live streaming* pun telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang menikahkan tetap dari wali pihak perempuan dengan laki-laki

²⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 46.

²⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), hlm..342.

²⁷² Muhammad Yusuf Musa, *Dalam Kitabnya Yang Berjudul Al- Ahwal Syakhsyiah*, 1958, hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan menikahi pihak perempuan tersebut. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh beberapa orang saksi baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki yang terpisah secara jarak dan tempat, namun dalam hal ini para saksi dapat melihat dan mendengar secara jelas pernikahan yang dilangsungkan tersebut.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul, antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan tidaklah dianggap sah suatu pernikahan tersebut apabila dilakukan hanya karena suka sama suka tanpa adanya aqad.²⁷³ Oleh karena itu, ijab qabul merupakan hal yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh seorang wali, sebagai persyaratan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela menikahi calon istrinya.²⁷⁴

Dalam Mazhab Syafi'i ini sangat memperhatikan pentingnya suatu pernikahan, karena bukan hanya sekedar penghalalan semata melainkan pernikahan tersebut sebagai ibadah kepada Allah SWT.

“Diperlukan kehati-hatian didalam pernikahan sebagaimana tidak diperlukan pada lainnya”.

Di sini sudah juga jelas bahwa pernikahan itu yang menjadi dasarnya ialah ijab qabul yang dilakukan oleh wali perempuan dengan mempelai pria, begitu juga di dalam pernikahan yang dilangsungkan secara live streaming,

²⁷³ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera,2011), hlm. 343

²⁷⁴ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tetap berlangsung dengan ijab qabul dari keduanya, hanya saja pengucapan ijab qabulnya dihalangi jarak bukan waktu ataupun maksud dari pernikahan tersebut.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab qabul dianggap sah apabila berlakunya tidak bergantung kepada persetujuan orang lain. Ada beberapa syarat keabsahannya ijab qabul yaitu, pertama masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul sudah dewasa (berakal sehat, baligh dan merdeka). Kedua, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan qabul secara langsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur.²⁷⁵

- a. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
- b. Dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sedang dilakukan.

Tidak boleh digantungkan pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Masing-masing

²⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty, 1999), hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab qabul. Dengan demikian apabila ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu mejelis, maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan *ittihad majlis* (satu majelis).

Pendapat pertama, yang dimaksud dengan *Ittihad al-Majlis* adalah, ijab qabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan antara ijab dan qabul, atau antara ijab dan qabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan qabul sudah tidak terwujud, sehingga akad nikahnya dipandang tidak sah.

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, yang menekankan pada pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh terputusnya antara ijab dan qabul. Al-Jaziri memperjelas pengertian satu majelis dalam mazhab Hanafi ialah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dalam majelis yang sama setelah dibacakannya surat tersebut, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabul-nya.²⁷⁶

Akad nikah tersebut di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan ijab yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan qabul dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya.

” Tulisan dari orang yang ghaib (tidak ada di tempat), posisinya sama dengan ucapan orang yang hadir (berada di tempat) ”

Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru mengucapkan akad nikah dari pihak para wali. Praktek tersebut dianggap boleh menurut mazhab Hanafi. Namun perlu digaris bawahi bahwa, dalam contoh tersebut yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seseorang pun.

²⁷⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*, (Libanon Beirut: Darul Fikri, 1990), hlm.243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah secara gaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah, dapat mengutus wakil, juga dapat dilakukan dengan menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan juga menyetujui isi surat itu, hendaknya menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan.

Ulama Hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan *Lafal al-Tamlik* (pemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-'Atha* (pemberian), *al-Ibaha* (pembolehan) dan *al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *al-Ijarah* (upah) atau *al-'Ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau kontinuitas.²⁷⁷

Menurut Sayyid Sabiq praktek pernikahan seperti itu adalah sah, sepanjang pengucapan qabul-nya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam praktek tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi isi surat yang dibacakan di depannya, dan bukan dalam bentuk takwil (diwakilkan kepada orang lain). Imam Hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila wanita bebas dalam aqad jual beli dan aqad urusan-urusan lain, maka mereka juga bebas

²⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 337.

secara mutlak tentang akad perkawinan mereka. Ini karena tidak ada perbedaan antara satu aqad dengan aqad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewalikan diri sendiri setelah aqil baligh. Menghalangi wanita yang baligh dan aqil mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang sekufu adalah bersalahan dengan prinsip-prinsip Islam yang asas (qawa'id al-islam al-'ammah).

Imam Hanafi menggunakan dalil analogi atau *at-Taqdiri* karena hal ini merupakan sebuah identitas dari Madzhab Hanafi, karena pada awal pembentukan madzhab ini, Imam Hanafi sebagai pencetus madzhab banyak menggunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya analogi saja yang digunakan dalam ber-*istinbath* hukum, melainkan imam Hanafi juga menggunakan dalil hadits nabi yang sejalan dengan pendapatnya atau analogi tersebut.²⁷⁸

Qabul yang diucapkan setelah ijab, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Begitu sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan ijab dan qabul, menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya telah untuk mengucapkan qabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu dianggap sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah tidak sejalan dengan yang semestinya.

²⁷⁸ Abi Daud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi berkaitan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.²⁷⁹

Menurut kelompok kedua ini, bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian seseorang yang sedang berada dalam gelap gulita, sehingga orang yang berada di dalam alam gelap gulita itu sama dengan orang buta yang tidak dapat melihat orang yang melakukan akad nikah. Oleh karena itu, ia tidak dapat memastikan dengan yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

²⁷⁹ Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 1978), h. 461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami, bahwa keabsahan atau kesahan kesaksian akad nikah adalah keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, namun kekuatan bobotnya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan.

Pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap para ulama, terutama dikalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut pandangan ini ijab dan qabul melalui surat tanpa diwakilkan juga tidak sah. Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid, qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Iraq.

Qaul jadid-nya terdapat dalam kitabnya yang berjudul al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'i merujuk kepada Al-Qur'an, al-sunnah, ijma' dan qiyas untuk menentukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah. Imam Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum (Al-Qur'an, Hadits dan ijma') tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa.

Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum muamalah. Karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw. Disini jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kriteria ataupun karakteristik oleh kedua madzhab memiliki perbedaan dari istimbat hukum maupun illatnya (alasan) hukum.

Dalam bukunya Soemiati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek yaitu: aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.²⁸⁰ Kedudukan akad nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghaliza*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Menurut ketetapan Majelis Ulama Indonesia diterangkan didalam buku himpunannya pada bagian prosedur pernikahan, bahwa MUI menyatakan: Pertama, pernikahan dalam agama Islam adalah sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Kedua ketentuan umum tentang syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar.²⁸¹

Para ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. UU Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang

²⁸⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 10-12.

²⁸¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Erlangga, 2015), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 6 dan 7, Meski demikian, UU perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama pasal 2 ayat 1: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, masalah akad seperti ijab dan Kabul juga tidak dibahas dalam UU Perkawinan.

Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat dijelaskan secara terperinci menyerupai pada pembahasan kitab-kitab fikih klasik.²⁸² Masalah ijab dan kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29. Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama fikih dengan menjelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.²⁸³

Menurut apa yang telah di uraikan di atas, pernikahan yang dilakukan secara live streaming tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, baik didalam agama Islam ataupun dalam UU Perkawinan di Indonesia, mengenai bersatunya akad ijab qabul dalam satu majelis itu, ialah dalam satu tujuan atau

²⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 84

²⁸³ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan*, hlm.9

pembahasan yang sama, hanya saja di halangi oleh jarak sehingga pelaksanaannya dilangsungkan secara terpisah.

Maka peneliti berpendapat bahwa menetapkan hukum akad nikah yang dilakukan secara live streaming yaitu Akad nikahnya sah jika hal tersebut disebabkan akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan kabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali maupun pendapat mazhab Hanafi.

Pernikahan online memiliki efek positif dan juga negatif, adapun dampak positifnya sebagai berikut²⁸⁴:

1. Kelebihan aksesibilitas

Salah satu dampak positif utama dari pernikahan online adalah kemampuan individu untuk mengakses platform pernikahan secara lebih luas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, memiliki mobilitas terbatas, atau memiliki jadwal yang padat. Teknologi digital memungkinkan individu untuk terhubung dengan calon pasangan potensial dari mana saja dan kapan saja, mengatasi hambatan geografis dan waktu. Dengan demikian, pernikahan online memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan preferensi dan nilai-nilai mereka.

2. Efisiensi dalam hal waktu dan biaya

²⁸⁴ Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. (Gresik : Yayasan Al-Furqon 2014), hlm. 63

Pernikahan online juga memberikan manfaat dalam menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses pernikahan konvensional. Dalam pernikahan tradisional, calon pengantin seringkali harus melakukan perjalanan jauh, menghadiri pertemuan keluarga, dan menghabiskan waktu untuk saling mengenal. Dalam pernikahan online, semua proses ini dapat dilakukan melalui platform digital, mengurangi kebutuhan untuk bepergian dan menghemat biaya yang terkait dengan perjalanan. Selain itu, komunikasi online memungkinkan calon pasangan untuk berinteraksi secara lebih cepat dan efisien, mempercepat proses saling mengenal dan seleksi calon pasangan potensial.

3. Pilihan yang lebih beragam

Dalam pernikahan online, individu memiliki akses ke banyak calon pasangan potensial dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis. Ini membuka peluang untuk memiliki pilihan yang lebih luas dan beragam dalam mencari pasangan hidup. Individu dapat menentukan preferensi mereka, baik itu dalam hal agama, suku, kebangsaan, minat, dan nilai-nilai yang dicari dalam pasangan. Oleh karena itu, pernikahan online memperluas kesempatan bagi individu untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan mereka, yang mungkin sulit dicapai dalam lingkungan sekitar mereka.²⁸⁵

4. Fokus pada kepribadian dan nilai-nilai

Dalam proses pernikahan tradisional, penampilan fisik sering menjadi faktor penentu dalam menilai kecocokan pasangan. Namun, dalam pernikahan

²⁸⁵ Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqh Kontemporer.*, hlm. 63

online, calon pengantin memiliki kesempatan untuk lebih memusatkan perhatian pada kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pasangan potensial. Melalui komunikasi melalui platform digital, individu dapat berinteraksi secara intensif dan berbagi informasi tentang diri mereka sendiri, tujuan hidup, dan keyakinan. Hal ini memungkinkan terbentuknya ikatan yang lebih dalam berdasarkan kesamaan nilai-nilai dan kompatibilitas kepribadian, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan pernikahan jangka panjang.

5. Membantu membangun kedekatan emosional

Meskipun pernikahan online tidak melibatkan kontak fisik langsung, teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kedekatan emosional antara calon pengantin. Dalam komunikasi online, individu memiliki kesempatan untuk saling berbagi pikiran, perasaan, harapan, dan impian melalui pesan teks, panggilan video, atau bahkan pertemuan virtual. Proses ini memungkinkan pasangan potensial untuk lebih memahami satu sama lain secara mendalam dan membangun ikatan emosional sebelum bertemu secara fisik. Oleh karena itu, pernikahan online dapat membantu memperkuat dasar emosional dalam hubungan pernikahan.²⁸⁶

6. Kesempatan untuk lebih mengenal calon pasangan

Pernikahan online memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk lebih mengenal satu sama lain sebelum mengambil keputusan untuk

²⁸⁶ *Ibid.*,

menikah. Dalam proses komunikasi online, individu dapat bertukar informasi tentang latar belakang, pendidikan, pekerjaan, minat, hobi, dan kehidupan keluarga. Diskusi mendalam tentang topik-topik penting, seperti agama, pola pikir, tujuan hidup, dan harapan masa depan, juga dapat dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasangan potensial, individu dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cerdas tentang kesesuaian mereka satu sama lain dan kemungkinan membentuk hubungan yang harmonis dalam pernikahan.

7. Dukungan dan sumber informasi

Selain memfasilitasi pencarian pasangan, pernikahan online juga menyediakan dukungan dan sumber informasi yang berharga bagi individu yang ingin menikah. Platform pernikahan online sering kali menyediakan artikel, panduan, dan sumber daya yang berkaitan dengan pernikahan, seperti panduan persiapan pernikahan, konseling pranikah, dan nasihat tentang hubungan. Hal ini membantu individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek pernikahan, mempersiapkan diri secara mental dan emosional, serta mendapatkan perspektif berharga tentang hubungan pernikahan yang sehat.

Nikah online atau pernikahan daring adalah fenomena yang timbul di era digital di mana dua individu yang berada di lokasi yang berbeda dapat melakukan pernikahan melalui teknologi internet. Walaupun terdapat beberapa manfaat potensial dari nikah online, seperti mempermudah individu yang berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di negara yang berbeda untuk menikah, terdapat juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Beberapa dampak negatif dari nikah online²⁸⁷.

1. Kualitas Hubungan yang Rendah:

Nikah online dapat menimbulkan tantangan dalam membangun kualitas hubungan yang baik antara pasangan yang belum pernah bertemu secara langsung. Hubungan yang hanya berdasarkan pada komunikasi virtual dapat menghilangkan elemen penting dalam hubungan, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak fisik yang diperlukan untuk memperkuat ikatan antara pasangan. Kekurangan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hubungan dan mengurangi kemungkinan keberhasilan pernikahan.

2. Ketidakjujuran:

Dalam lingkungan online, individu lebih mudah untuk menyembunyikan atau memanipulasi identitas mereka. Hal ini membuka peluang untuk penipuan dan kebohongan dalam proses pernikahan online. Pasangan yang terlibat dalam nikah online mungkin tidak sepenuhnya jujur mengenai identitas, status sosial, atau latar belakang mereka. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan konflik setelah pernikahan terjadi.²⁸⁸

²⁸⁷ Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqh Kontemporer.*, hlm. 65

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 68

3. Kurangnya Pengawasan Hukum:

Pernikahan merupakan institusi yang diatur oleh hukum di berbagai negara. Namun, nikah online dapat melanggar atau menghindari beberapa regulasi hukum yang mengatur pernikahan. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan dan penipuan dalam proses pernikahan. Tanpa pengawasan hukum yang memadai, individu dapat memanfaatkan nikah online untuk kepentingan pribadi mereka, seperti mendapatkan keuntungan finansial atau status keimigrasian yang tidak sah.

4. Ketidakseimbangan Kekuasaan dalam Hubungan:

Nikah online dapat memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Misalnya, satu pasangan mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi atau informasi dibandingkan dengan pasangan lainnya. Ketika hubungan hanya bergantung pada komunikasi online, sulit untuk menyeimbangkan kekuatan di antara pasangan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan.

5. Ketidakstabilan dalam Pernikahan:

Ketika pasangan menikah secara online, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kehidupan satu sama lain. Mereka mungkin tidak memahami nilai-nilai, kebiasaan, atau gaya hidup satu sama lain dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian dan beradaptasi setelah pernikahan terjadi. Kurangnya pemahaman ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memicu konflik dan ketidakstabilan dalam pernikahan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.²⁸⁹

6. Isolasi Sosial dan Emosional:

Nikah online dapat membatasi interaksi sosial dan emosional dengan keluarga dan teman-teman. Pasangan yang menikah secara online mungkin merasa terisolasi secara sosial karena kurangnya dukungan dan interaksi dengan orang-orang terdekat mereka. Hal ini dapat menyebabkan masalah emosional dan kecemasan dalam hubungan. Kurangnya dukungan sosial juga dapat menyulitkan pasangan dalam mengatasi konflik dan masalah pernikahan.²⁹⁰

Penting untuk mempertimbangkan dampak-dampak ini saat memutuskan untuk melakukan pernikahan secara online. Komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan pengawasan hukum yang memadai sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan keberhasilan pernikahan di era digital yang semakin terhubung ini.

2. Pengaruh Kondisi Dinamika Rumah Tangga Pasangan dalam Pernikahan Online

Konsep nikah dalam Islam berasal dari keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup bagi setiap individu. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup yang dapat saling melengkapi dan

²⁸⁹ *Ibid.*,

²⁹⁰ Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer.*, hlm. 69

menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Prinsip dasar dalam teori nikah Islam adalah adanya persetujuan dan kesepakatan antara pria dan wanita yang ingin menikah. Nikah dalam Islam tidak boleh dilakukan secara paksa atau melalui perijodohan, tetapi harus melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Nikah dalam Islam juga menekankan kesetaraan antara suami dan istri. Meskipun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab keduanya, tetapi keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan cinta kasih. Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai saling melindungi dan saling memperhatikan seperti pakaian yang saling melengkapi.

Nikah dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang menekankan persetujuan, kesetaraan, saling menghormati, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan taat kepada Allah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan bagi pasangan suami dan istri.

Nikah atau kawin adalah suatu kebutuhan manusia karena ia merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) manusia sendiri.²⁹¹ Walaupun begitu,

²⁹¹ Ar-Ra'uf bin Dahlan, Djamaludin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta : JAL Publishing, 2011), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Dikatakan demikian karena pernikahan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, dimana komitmen dua jenis kelamin berbeda dilakukan atas nama Tuhan.²⁹² Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah *mitsaqan ghalidza* (perjanjian yang agung/dahsyat).²⁹³ Pernikahan dalam Islam dipandang pula sebagai bagian dari ibadah,²⁹⁴ atau merupakan bagian dari penghambaan manusia kepada Sang Khaliq. Oleh karena itu pernikahan mesti dilakukan secara benar sebagaimana tercantum dalam undang-undang pernikahan dan hukum pernikahan Islam, yang memuat ketentuan dan peraturan tentang dasar, tujuan, rukun, dan syarat pernikahan.

Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.²⁹⁵

Sedangkan Menurut Slamet Santoso dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interpedepensi antara anggota

²⁹²Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 7

²⁹³ Hidayat, Komarudin, *Psikologi Beragama : Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun* (Jakarta : Hikmah, 2008), hlm. 209

²⁹⁴ Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan : Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu/1926 s.d. Ketigapuluh/2000* (Depok : Qultum Media, 2004), hlm. 126

²⁹⁵ Affandi, Idrus. (1996). *Mengenai Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Bandung: UPI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.²⁹⁶

Menurut Munir dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.²⁹⁷

Wildan Zulkarnainsendiri mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, maka semangat kelompok (Group Spirit) akan terus-terus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Sedangkan pengertian kelompok tidak lepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama.²⁹⁸

²⁹⁶ Slameto, Santoso. (2010). *Belajar & faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87

²⁹⁷ Munir, B. 2001. *Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 67

²⁹⁸ Arifin, Zainal dkk. 2004. *Ilmu Sosial Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Di Minangkabau.Padang: Laboratorium Antropologi*, hlm. 25

Untuk merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah patokan yang sebaiknya para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya.

Bagi seorang gadis, usia melakukan perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya. Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah).²⁹⁹

Sadarjoen menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap relasi antara kedua belah pihak yang

²⁹⁹ Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 13 No 1. Edisi Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan pasangan suami istri. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik dapat terjadi karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi ketika menjalani sebuah pernikahan. Perbedaan-perbedaan tersebut seperti misalnya perbedaan persepsi, harapan, nilai-nilai yang dianut, latar belakang, dan lain sebagainya.³⁰⁰

McGonagle dkk dalam Sears dkk (1994) menyatakan bahwa sudah menjadi hal yang biasa ketika pasangan menikah menghadapi sebuah konflik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin dkk dalam Sears dkk (1994), yang menyimpulkan bahwa kehidupan pernikahan senantiasa dilengkapi oleh terjadinya berbagai macam konflik. Finchman mendefinisikan konflik perkawinan sebagai keadaan dimana adanya keharmonisan yang berkurang yang tampak dalam relasi antara suami dengan istri. Jadi konflik perkawinan adalah pergumulan mental antara suami istri yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, temperamen, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntunan dari luar dalam yang tidak sesuai atau bertentangan.

Sangatlah wajar apabila dua orang individu memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut biasanya berhubungan dengan nilai-nilai yang sudah dianut sebelum menikah. Perbedaan-perbedaan terkadang

³⁰⁰ Sadarjoen, S.S, *Konflik marital: Pemahaman konseptual, actual dan alternative solusiny*. (Refika Aditama Bandung, 2005), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat diterima oleh baik suami maupun istri yang menimbulkan terjadinya sebuah konflik.

Bastermatck berpendapat bahwa sumber konflik perkawinan adalah saat dimana pasangan tidak mampu membicarakan dengan baik mengenai alasan mereka memiliki pendapat yang berbeda. Mereka hanya bisa menilai bahwa relasi mereka tidak baik ketika sedang terjadi konflik. Sprey menyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu memiliki kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik satu dengan yang lain.³⁰¹

Faktor terjadinya kondisi dan dinamika dalam pernikahan, diantaranya:

Perbedaan latar belakang dan kepribadian menjadi beberapa faktor penyebab konflik dalam hubungan suami isteri.

Pertama, pendidikan. Perbedaan pendidikan merupakan hal yang cukup marak terjadi dalam kehidupan pernikahan dan akan menjadi sebuah masalah ketika pasangan tidak dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Misalnya, istri merupakan lulusan S2 sementara suaminya hanya lulusan SMA. Hal ini bisa menjadi konflik di saat suami merasa lebih rendah dari istrinya atau ketika istrinya pun menjadi sombong karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan suaminya.

³⁰¹ Basti, Dewi Eva. (2008). *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*. Jurnal Psikologi Vol 2, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, status sosial. Perbedaan status sosial terjadi dalam golongan tertentu. Contoh konkretnya saat seorang istri berasal dari keluarga yang kaya dan suaminya berasal dari keluarga yang tidak kaya. Akan menjadi masalah ketika tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya.

Ketiga, hobby. Perbedaan hobby dapat menjadi pelopor terjadinya sebuah konflik. Faktanya, tidak hanya pasangan muda yang baru beradaptasi dengan pasangannya yang bisa mengalami konflik karena perbedaan hobby. Pasangan yang sudah lama menikah pun ternyata masih saja mengalaminya. Keempat, pandangan dan wawasan. Sama halnya dengan perbedaan pendidikan, perbedaan pandangan juga bisa terjadi karena baik suami maupun istri memiliki pandangan dan pengetahuan yang berbeda. Terjadinya sebuah konflik yang parah saat mereka mulai mempertahankan pandangannya masing-masing. Penting untuk memiliki rasa saling mengerti diantara suami dan istri. Kelima, adat istiadat. Tidak jarang dalam sebuah pernikahan terdiri dari dua suku yang berbeda. Misalnya orang keturunan Cina menikah dengan orang pribumi. Karena perbedaan kebiasaan dan adat, pasangan bisa saja mengalami sebuah konflik dalam pernikahannya.

Konflik dalam pernikahan tidak hanya dipicu oleh perbedaan latar belakang, tetapi juga oleh perbedaan kepribadian. Membangun sebuah keluarga memang tidak selalu berjalan mulus. Individu yang berbeda dan disatukan dalam hidup berumah tangga menjadi tantangan bagi suami maupun istri. Tidak selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencari pasangan yang memiliki kecocokan dengan kita, namun kita harus sadar dan terpanggil untuk belajar mencocokkan diri dengan pasangan kita. Prinsip yang dianut oleh seseorang berbeda satu dengan yang lain, sehingga perbedaan kepribadian juga akan menimbulkan sebuah konflik dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik, baik suami maupun istri sebaiknya saling menerima pasangan mereka apa adanya, karena masing-masing individu memiliki keunikannya.

Maka, jika kita perhatikan dari dinamika yang terjadi dalam pernikahan dapat juga terjadi dalam proses kehidupan rumah tangga siapa saja, meski setiap orang memiliki perbedaan dalam permasalahan rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan secara online sebenarnya justru dapat menjadikan sumber utama pendorong terjadinya dinamika seperti yang peneliti jelaskan di atas tadi.

Sebagai permisalan, perkenalan yang dilakukan dengan via online atau pertemuan cinta dalam aplikasi yang disebut dengan dating aplikasi, tentunya hanya menjadi alat komunikasi dan menjadi puncak cara perkenalan dengan lawan jenis. Meski harus dilakukan dengan memposting foto asli dan semacamnya, banyak dari para pemain tinder ini melakukan kebohongan yang pada akhirnya mereka menjadi kecewa setelah tau kebenaran dari lawan jenis mereka tersebut.

Meski tidak menjadi permasalahan yang besar, namun kejadian yang fatal kerap terjadinya dengan perkenalan via online, hingga ada yang menjadi korban pelecehan dan perkosaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jauh dari permasalahan tersebut, pernikahan via online tentunya menjadikan adanya jarak antar pasangan, hal ini tentunya menjadikan pasangan suami istri tersebut akan susah dalam saling memahami antar mereka.

Sebagai harapan menjadi pasangan yang serasi dan harmonis, alangkah baiknya kebiasaan dilakukan secara bersama, jika hanya sibuk dengan kegiatan masing-masing, tentu akan menjadi sia-sia pernikahan tersebut. permasalahan dalam pernikahan online secara garis besar hanya terletak pada permasalahan komunikasi dan interaksi. Hal ini justru menjadi pemicu awal tingkat perceraian, sebulan awal tentunya pasangan suami istri yang sedang terbawa oleh suasana cinta ketika menikah belum merasakan apa-apa, jika sudah sampai pada titik jenuh dengan keadaan, mereka bisa saja saling melampiaskannya kepada orang lain, dengan sebutan istilah kata mencari selingkuhan dari pasangannya. Tentunya hal ini sangat tidak dianjurkan dalam agama, maupun negara.

Dengan demikian, kemudahan yang diberikan oleh kecanggihan alat teknologi dan semacamnya tetap memiliki kemudharatan, karena segala hal dapat diakses melalui jaringan internet maupun teknologi yang dimiliki saat ini. Maka bijaklah dalam memilih hal yang harus dilakukan dalam kehidupan masing-masing.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Secara Online Di Ranah Global

Pada umumnya, pernikahan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara psikologis. Pernikahan merupakan alasan individu untuk dapat membangun rumah

tangga yang kehendaknya. Pernikahan yang ideal adalah yang dianggap dapat memberikan *intimacy* (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional.³⁰²

Kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami-istri biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografisnya yang berbeda. Keintiman atau kedekatan yang dijaga melalui alat komunikasi juga dapat memicu pertengkaran, pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan persepsi selama komunikasi berlangsung.

Pada dasarnya manusia ditakdirkan berpasang-pasangan membangun keluarga melalui pernikahan lalu memiliki keturunan dan terkait dengan kecenderungan seksual atau yang biasa disebut dengan orientasi seksual.³⁰³

Adapun sebab-sebab terjadinya pernikahan online:

1. Jarak Pasangan

a. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh

Menurut Holmes mengatakan *long distance marriage* merupakan sebuah hubungan perkawinan dimana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya, Bergen juga mengemukakan bahwa *long distance marriage* dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di

³⁰² Papalia, E. D., Olds, W. S., & Feldman, D. R. (2005). *Human development*, (New York: Mc. Graw Hill), hlm.

³⁰³ Dian Puspitasari K, *Motivasi Dan Penyesuaian Diri Mantan Lesbian*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Makassar 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.³⁰⁴

Long Distance Marriage menurut Pistole merupakan situasi pada saat pasangan terpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke suatu tempat untuk kepentingan tertentu seperti bekerja sehingga pasangan lain harus tetap tinggal dirumah atau di daerah asalnya. Salah satu contohnya adalah suami yang harus dimutasikan ke lain kota oleh perusahaan tempat ia bekerja dan istri tetap tinggal di kota asal sehingga harus menjalani hubungan perkawinan jarak jauh. Umumnya, mereka memilih kondisi tersebut karena sama-sama memilih untuk mempertahankan profesi atau pekerjaan masing-masing.³⁰⁵

Menurut Holt dan Stone mendapatkan sebuah kategori ataupun kereteria untuk pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, menggunakan tiga faktor waktu dan jarak, yakni pertama kategori waktu berpisah (0 (nol), kurang dari 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan), kedua kategori waktu pertemuan (seminggu sekali, seminggu hingga sebulan, kurang dari

³⁰⁴ Anggraeni, SK, Raharjo, M, & ... (2015). *Hubungan Kualitas Lingkungan Fisik Rumah dan perilaku Kesehatan dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi*

³⁰⁵ Handayani, Go, dkk. 2016. *Pengaruh Aktivitas Berlari Terhadap Tekanan Darah Dan Suhu Pada Pria Dewasa Normal*. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi: Manado.

satu bulan), dan kategori yang ketiga tentang jarak (0-1 mil/0-1,6 km, 2-294 mil/3,2-470 km, lebih dari 250 mil/ lebih dari 400 km).³⁰⁶

Perkawinan jarak jauh menurut Rhodes adalah pria dan wanita dalam sebuah ikatan perkawinan, yang tetap menghendaki perkawinan, tetapi secara sukarela memilih untuk menjalankan karir, dilandasi komitmen yang kuat, dan mereka dipisahkan oleh jarak. Hubungan jarak jauh dapat dialami oleh setiap pasangan pernikahan, siapa saja, usia berapa saja, kapan saja, dan di mana saja.³⁰⁷

Menurut Gross, ada dua tipe dalam perkawinan jarak jauh, yaitu tipe penyesuaian dan tipe established. Pasutri perkawinan jarak jauh dengan tipe penyesuaian, yaitu pasutri dengan usia perkawinan masih muda, menjalani perkawinan jarak jauh di awal perkawinan dan memiliki sedikit atau tidak ada anak. Sedangkan tipe established adalah pasutri dengan usia perkawinan lebih tua (lama), dan memiliki anak yang sudah dewasa minimal berusia 18 tahun yang telah keluar dari rumah.³⁰⁸ Pasangan tipe established cenderung lebih sedikit mengalami stress dalam perkawinan jarak jauh daripada pasangan tipe

³⁰⁶ Kidenda, T, J. (2002). *A Study Of Cultural Variability And Relational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationships*. Thesis, hlm. 11

³⁰⁷ Dewi, VNL. 2013. *Asuhan Neonatus Bayi Dan Anak Balita*. (Jakarta: Salemba Medika), hlm. 66

³⁰⁸ Rhodes, A. (2002). *Long Distance Relationship in Dual Career Commuter Couple*. *Journal of Marriage and Family*, 10, hlm. 398-404.

penyesuaian. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal dominasi masalah perkawinan.

Pernikahan jarak jauh (long distance marriage) adalah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.³⁰⁹

Putra³¹⁰ menyatakan Pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) merupakan keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Terjadinya pernikahan jarak jauh tentunya dikarenakan berbagai macam faktor, seperti yang disebutkan oleh Kaufman³¹¹ bahwa faktor yang menyebabkan sebuah keluarga melakukan pernikahan jarak jauh yaitu faktor

³⁰⁹ Eliyani, ER (2013). *Keterbukaan Komunikasi Intepersonal Pasangan Suami-Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal*. Fisipol Universitas Mulawarman., hlm. 34.

³¹⁰ Putra, Aldilla Suwita. (2017). *Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

³¹¹ Kauffman, M. H. (2010). *“Relational Maintenance in LongDistance Dating Relationships: Staying Close”*. Thesis, Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.

pekerjaan dan faktor pendidikan. Selain itu, Rubyasih³¹² juga menjelaskan bahwa keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) biasanya disebabkan karena faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan faktor pendidikan. Keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) memiliki karakteristik tersendiri, seperti yang dijelaskan oleh Grestel and Gross dalam Marini dan Julinda (tanpa tahun), yang meliputi : lama pasangan tinggal dirumah yang berbeda bervariasi mulai dari 3 bulan sampai 14 tahun, jarak yang memisahkan pasangan tersebut 40 – 2700 mill, jarak yang bervariasi dari rumah utama, kebanyakan pasangan tersebut menghabiskan waktu mereka dirumah yang berbeda, pasangan biasanya melakukan reuni dengan variasi periode waktu yang berbeda – beda.³¹³

Penelitian tentang hubungan sosial keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh di Indonesia sendiri sangat jarang ditemukan. Kebanyakan dari penelitian – penelitian hanya mengusung tema hubungan sosial keluarga saja yang hanya terfokus pada hubungan sosial yang terjadi dalam lingkup keluarga secara umum. Padahal keluarga terdapat banyak

³¹² Rubyasih, Ariana. (2016). *Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh*. 4 (1). Jurnal Kajian Komunikasi. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7854>

³¹³ Purwanto, B, Arisanti, I, & Atmasari, A (2019). *Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga* Jurnal Psimawa, jurnal.uts.ac.id, <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/223>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macamnya, salah satunya keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM).

Maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa perkawinan jarak jauh ialah, pasangan suami istri yang harus menjalani perkawinan terpisah baik secara fisik dalam beberapa priode waktu tertentu. Baik yang mengalami atau telah mengalami hubungan jarak jauh kurang dari 6 bulan maupun lebih dari 6 bulan dan yang memiliki intensitas pertemuan sekali seminggu atau sekali dalam satu bulan serta dibatasi jarak 1,6 km sampai 470 km.

Sebagai permisalan, adanya dua pasangan yang saling mencintai akan menikah dan karena keterbatasan jarak tempat tinggal, maka pernikahan tetap dilanjutkan meski jarak antar pasangan berjauhan. Tentunya akan terjadi pro dan kontra dalam perizinan pernikahan tersebut.

Permisalan lain yang menjadi fenomena diantara dunia adalah pernikahan antar negara, warga Indonesia menikahi orang luar negeri, tentu untuk masuk ke Indonesia atau sebaliknya harus mengurus visa dan memiliki waktu yang singkat, ini juga menjadi faktor kuatnya mereka ingin melangsungkan pernikahan jarak jauh.

b. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Jarak Jauh

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan jarak jauh disebabkan oleh dua faktor, yaitu fakto mikro dan faktor makro. Fakto mikro lebih dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Adapun faktor makro yang menyebabkan terjadinya perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarak jauh yakni yang berasal dari orang luar seperti menekankan pada keputusan perusahaan yang menerapkan sistem pekerja/karyawan, kemudian ongkos untuk pulang dan lain-lain.

Kehidupan dalam pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) atau tinggal dalam satu rumah. Karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir, ataupun pendidikan yang menjadikan pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh.

Dilihat pada realitasnya dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan seperti ini di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, seperti bekerja menjadi TKI ataupun bekerja diluar kota sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu.³¹⁴

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalah pahaman dan sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis karena.³¹⁵

³¹⁴ <https://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t16795> Diakses pada tanggal 25 Januari 2023

³¹⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang mempengaruhi subyek menjalani perkawinan jarak jauh adalah tuntutan ekonomi dan mempertahankan pekerjaan. Faktor lainnya adalah faktor budaya atau adat istiadat setempat yang berlaku di Brebes di mana seorang anak perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia. Faktor-faktor inilah yang mendorong pasutri bertahan dengan perkawinan jarak jauh. Selama menjalani perkawinan jarak jauh, ada beberapa tantangan yang harus dilewati oleh subyek, seperti rasa kesepian, kelelahan karena harus bekerja sekaligus mengurus diri sendiri dan rumah tangga, kurangnya komunikasi, dan berkurangnya pemuasan kebutuhan seksual. Cara subyek menghadapi tantangan tersebut adalah dengan mengalihkan rasa kesepian dan keinginan seksual mereka ke aktivitas yang lain, misalnya beribadah/sholat, menonton acara televisi, mengobrol dengan teman atau tetangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan sebagainya. Cara utama yang dilakukan oleh para pasutri untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka adalah menjalin komunikasi yang intens dan memiliki rasa saling pengertian satu sama lainnya.³¹⁶

Terjadinya bentuk hubungan sosial tentunya didasarkan oleh beberapa faktor pendorong, sehingga hubungan sosial tersebut dapat berlangsung. Faktor pendorong tersebut diantaranya adalah :

³¹⁶ Naibaho, SL, & Virlia, S (2016). *Rasa percaya pada pasutri perkawinan jarak jauh.*, [dspace.uc.ac.id, https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2925](https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2925)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Adanya Motivasi Keluarga

LDM dalam Melakukan Liburan Motivasi menjadi faktor pendorong individu melakukan bentuk hubungan sosial. Dengan adanya motivasi menjadi salah satu hal yang baik, sebab dengan adanya motivasi tersebut informan menjadi memiliki keinginan untuk melakukan hal yang serupa, salah satunya seperti liburan Bersama dengan keluarga. Tentu hal tersebut menjadi hal yang baik, sebab motivasi tersebut menghasilkan sebuah bentuk hubungan yang baik dalam keluarga.

2) Adanya Keinginan Untuk Menjalin dan Mempererat Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pendorong bagi individu untuk memiliki hubungan sosial, sebab komunikasi merupakan awal dari membentuk sebuah hubungan sosial. Melalui faktor pendorong inilah informan menjalankan hubungan sosialnya dalam lingkup keluarga. Sebab menjaga dan mempererat komunikasi menjadi suatu hal yang perlu dilakukan untuk menjalin hubungan sosial dan menjaga hubungan tersebut supaya tetap baik, sehingga rasa ingin menjalin dan mempererat komunikasi menjadi faktor pendorong dalam menjalani hubungan sosial.³¹⁷

³¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Adanya Keinginan Untuk Mengganti Waktu Kebersamaan Yang Hilang Dengan Keluarga

Dalam keluarga LDM adanya rasa untuk mengganti waktu kebersamaan yang hilang menjadi faktor pendorong karena pelaku atau keluarga LDM menganggap bahwa dengan kesibukan – kesibukan yang ada dalam keluarganya tanpa disadari menyita waktu, baik itu waktu dengan anak maupun dengan keluarga lainnya. Sehingga keluarga yang menjalani pernikahan tersebut ingin mengganti waktu-waktu yang selama ini terbuang karena kesibukan masing-masing. Dengan adanya rasa ingin mengganti waktu tersebut dapat menjadi salah satu usaha yang dilakukan secara bersama-sama, atau dapat dikatakan sebagai sebuah kerjasama untuk tetap menjalin kearaban dengan keluarga. Sehingga dengan adanya rasa ingin mengganti waktu tersebut dapat menjadikan sebuah keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) menjadi memiliki waktu yang berarti ketika dalam keluarga inti berkumpul secara lengkap.

4) Adanya Ikatan dalam Keluarga LDM yang Berupa Hubungan Orang Tua dengan Anak

Dalam menjalankan bentuk hubungan sosial keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki faktor pendorong, salah satunya karena adanya ikatan kekeluargaan. Sehingga dengan adanya ikatan kekeluargaan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam keluarga tersebut memiliki sebuah bentuk hubungan sosial juga dikarenakan

adanya tuntutan karena mereka memiliki sebuah ikatan keluarga. Memiliki ikatan dalam keluarga menjadi pengaruh tersendiri dalam hubungan sosial yang terjadi.³¹⁸

5) Adanya Rasa Gengsi

Dalam menjalankan bentuk hubungan sosial yang terjadi dalam keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* (LDM) salah satunya didasarkan adanya rasa gengsi. Seperti yang terjadi, bahwa dalam menjalankan bentuk hubungan sosial dalam keluarganya didasari oleh rasa gengsi, hal tersebut dapat dikatakan bahwa informan menjalani hubungan sosial tersebut dengan keadaan terpaksa karena adanya rasa gengsi tersebut. Namun rasa gengsi yang ada dalam diri individu tersebut tidak hanya terlihat negatif saja, melainkan juga terdapat sisi positifnya, sebab dari adanya rasa gengsi tersebut informan menjadi mengikuti atau menjalankan bentuk hubungan sosialnya dimana dalam bentuk tersebut akan terjadi proses interaksi yang didalamnya terjadi komunikasi dan kontak sosial dengan anggota yang lainnya.³¹⁹

³¹⁸ *Ibid.*,

³¹⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wabah

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1984³²⁰ tentang Wabah Penyakit Menular, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyakit menular dalam Undang-Undang ini adalah penyakit menular pada manusia. Sedangkan Departemen Kesehatan mendefinisikan pengertian wabah penyakit menular yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.³²¹

Sedangkan pengertian wabah dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 949/Menkes/SK/VIII/2004³²² tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Luar Biasa (KLB) adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang-Undang No.4 tahun 1984 terdiri dari IX (sembilan) bab dan memuat 17 pasal. Salah satu diantaranya adalah Bab V (lima) yang memuat upaya penanggulangan wabah, yang meliputi: (1) penyelidikan epidemiologis, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengenal sifat-sifat penyebabnya serta faktor yang dapat menimbulkan wabah, (2) pemeriksaan, pengobatan, perawatan

³²⁰ <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.pdf> , di akses pada 12 Desember 2022

³²¹ Departemen Kesehatan RI, (1976), JPKM, *Pengertian dan Pelaksaaannya*. Depkes RI.Jakarta

³²² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139963/permenkes-no-949menkesskviii2004-tahun-2004> di akses pada 12 Desember 2022

dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, (3) pencegahan dan pengebalan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang belum sakit tetapi mempunyai risiko terkena penyakit, (4) pemusnahan penyebab penyakit, yaitu bibit penyakit yang dapat berupa bakteri, virus dan lain-lain, (5) penanganan jenazah akibat wabah, (6) penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 5)

Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media tertentu. Penyakit menular sering juga disebut penyakit infeksi karena penyakit ini diderita melalui infeksi virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau minum, dan lain sebagainya. Penyakit menular merupakan hasil perpaduan berbagai faktor yang saling mempengaruhi.³²³

Maka dapat disimpulkan bahwa wabah juga termasuk dalam penyakit menular yang berbahaya bagi orang lain. Sebagaimana yang baru terjadi di dunia adalah wabah Virus Corona Disese/Covid-19. Hal ini merupakan bentuk pembatasan tanpa tau kapan akan berhentinya wabah ini. Menjadikan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan bisa saja tiba-tiba harus di isolasi karena terjangkit wabah. Oleh sebab itulah mereka tertarik melakukan pernikahan dengan metode online meski terjadinya wabah/penyakit menular.

³²³ Vatimatunnimah, V.N, *Epidemiologi penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2013), hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingginya tingkat kematian akibat wabah, merupakan hal yang harus diperkaji lagi, tentunya untuk meneruskan generasi, manusia pun harus berkembang dengan cara menikah agar menghasilkan keturunan bagi generasi selanjutnya dalam menjalankan harapan dan sebagai generasi yang bisa membanggakan negara, bangsa dan agamanya masing-masing.

Wabah yang melanda dunia, seperti pandemi COVID-19, telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk cara kita merayakan dan menjalani pernikahan. Di tengah pembatasan sosial dan perjalanan yang diberlakukan, banyak pasangan memilih untuk mengadakan pernikahan secara online. Pernikahan online telah menjadi fenomena yang semakin populer dan memiliki dampak yang signifikan pada cara kita melibatkan pernikahan dalam lingkungan digital. Dalam esai ini, akan dibahas pengaruh wabah terhadap pernikahan online.

Pertama-tama, wabah telah memaksa pasangan untuk mencari alternatif dalam melaksanakan pernikahan mereka. Pembatasan sosial dan kebijakan lockdown membuat pernikahan konvensional menjadi tidak mungkin atau sangat terbatas. Dalam situasi ini, pernikahan online menjadi solusi yang diterima dengan baik. Pasangan dapat mengadakan upacara pernikahan melalui platform video konferensi atau media sosial, mengundang keluarga dan teman-teman mereka untuk menyaksikannya dari jarak jauh. Ini memungkinkan mereka untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengaruh kedua adalah pernikahan online memungkinkan pasangan untuk melampaui batasan geografis. Wabah yang melanda dunia telah membatasi pergerakan dan perjalanan antarnegara, membuat pertemuan fisik antarpasangan dari negara yang berbeda menjadi sulit. Namun, dengan pernikahan online, pasangan dapat menyatukan cinta mereka melalui teknologi. Mereka dapat mengadakan upacara pernikahan virtual dan merayakan bersama meskipun berada di tempat yang berjauhan. Hal ini membuka peluang untuk menghubungkan budaya, tradisi, dan keluarga dari berbagai belahan dunia dalam satu pernikahan.

Selain itu, pernikahan online telah mendorong perkembangan teknologi dan inovasi dalam acara pernikahan. Pasangan dan vendor pernikahan beradaptasi dengan cepat untuk menciptakan pengalaman pernikahan yang menarik dalam lingkungan digital. Mereka memanfaatkan aplikasi khusus, fitur live streaming, dan penggunaan teknologi AR/VR untuk membuat upacara pernikahan lebih interaktif dan memikat. Pernikahan online juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dekorasi virtual, foto dan video virtual, serta hadiah digital yang dapat dikirim langsung ke tamu.

Pengaruh lainnya adalah pernikahan online mempengaruhi interaksi sosial dan ikatan keluarga. Meskipun secara fisik terpisah, pernikahan online memungkinkan keluarga dan teman-teman untuk tetap berpartisipasi dalam acara penting ini. Dengan menghadiri pernikahan melalui platform digital, mereka tetap bisa memberikan ucapan selamat, berbagi kegembiraan, dan memberikan dukungan emosional kepada pasangan yang menikah. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membantu menjaga ikatan sosial dan keluarga yang kuat, meskipun dalam situasi yang sulit.

Namun, pernikahan online juga memiliki beberapa tantangan. Kendala teknologi, seperti koneksi internet yang buruk atau masalah teknis lainnya, dapat mengganggu kelancaran acara. Selain itu, pernikahan online mungkin tidak memberikan pengalaman fisik yang sama seperti pernikahan konvensional, seperti bersalaman, pelukan, atau tautan emosional yang tercipta secara langsung. Interaksi fisik yang terbatas ini dapat menjadi hambatan dalam membangun kedekatan dan keintiman yang biasanya terjadi dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, wabah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada pernikahan online. Pernikahan online menjadi alternatif yang layak untuk melaksanakan pernikahan dalam situasi pembatasan sosial dan perjalanan yang sulit. Hal ini memungkinkan pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka, melampaui batasan geografis, dan memanfaatkan teknologi dalam menyediakan pengalaman yang menarik. Namun, tantangan teknis dan kurangnya interaksi fisik menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dalam masa yang sulit ini, pernikahan online menjadi bukti bahwa cinta dan perayaan tetap bisa berlanjut di tengah ketidakpastian.

3. Pekerjaan

a. Pengertian Pekerjaan

Pekerjaan adalah "kegiatan sosial" di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain. Yaktiningsasi³²⁴ mendefinisikan bekerja sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, dan dalam pelaksanaannya mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal.

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan.

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang

³²⁴ Yaktiningsasi. (1994). *Studi Tentang Makna Bekerja dan Hubungan Antara Makna Bekerja dengan Keterlibatan Kerja Kepada Karyawan Perusahaan Industri Konstruksi Manufaktur Milik Negara*. Universitas UI. Tesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.³²⁵

b. Tuntutan Pekerjaan

Berbicara mengenai bekerja dan pekerjaan, seorang karyawan memiliki tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini berarti karyawan harus dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan perusahaan. Secara kualitas, hasil kerja karyawan dari waktu ke waktu harus lebih baik, semakin variatif dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Sedangkan secara kuantitas, hasil kerja karyawan harus dapat meningkat dalam hal jumlah.

Sebagai permisalan, pernikahan yang sudah disepakati bisa saja menjadi harus dilaksanakan dalam bentuk online, disebabkan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sebagai contoh seorang Abdi Negara yang harus bertugas menjaga keamanan negara, maka ia harus meninggalkan pernikahannya yang sudah disepakati waktunya, demi kemaslahatan umat.

c. Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan

³²⁵ As'ad S. U, Moh, *Psikologi Industri : Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty, 2002. Hlm. 44

harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil, maupun spiritual. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan zaman, serta peluang pasar di dalam dan di luar negeri menurut peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya serta peningkatan peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada khususnya, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan.³²⁶

Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam atau di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial. Berbagai perlindungan ini diperlukan untuk menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan banyak keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan

³²⁶ Rencana Undang-Undang Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan (Umum), hlm. 72- 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Dalam Hukum Islam menjelaskan seputar larangan pernikahan bagi mereka yang memiliki tempat kerja yang sama. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan sebuah asas selektifitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah, dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.³²⁷

Di dalam hukum adatpun sebenarnya dikenal dengan adanya larangan perkawinan yang lebih spesifik melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Dalam adat masyarakat batak misalnya, yang bersifat *patrilineal* dan bersendi “*daliha natolu* (tungku tiga) berlaku larangan

³²⁷ Kompilasi Hukum Islam R.I., INPRES No. 1 Tahun 1991, Bab IV pasal 14-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan semarga, pria dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan. Jika pria batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut “*asymetris connubium*” dimana ada marga pemberi bibit wanita (marga hula-hula), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (ambil beri).³²⁸

Maka hal di atas, merupakan sebagai tamsilan atau permisalan bahwa pekerjaan dapat menjadi penghalang dalam pernikahan, meski demikian bukanlah menjadi focus peneliti bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang tidak bisa ditinggalkan dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai apresiasi kepada para pejuang dalam pernikahan, bahwa untuk kelangsungan hidup pun masih harus mengutamakan pekerjaan karena ini juga sebagai ladang rejeki dalam menjalankan kehidupan selanjutnya.

4. Kesehatan Pengantin

a. Pengertian Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Terdapat beberapa definisi sehat, antara lain:

³²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 63-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992,³²⁹ yang dimaksud dengan sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut WHO tahun 1947, sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja,³³⁰

Menurut While tahun 1977, kesehatan adalah keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan. Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat secara jasmani dan rohani. Kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh secara umum, juga kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh.³³¹

Jadi Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas-aktifitas

³²⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46620/uu-no-23-tahun-1992>, di akses pada 12 Desember 2022

³³⁰ <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/konsep-sehat-dan-sakit>, di akses pada 12 Desember 2022

³³¹ Malik, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, (Bandung: Universitas Padjajaran. Jawa barat, 2008), hlm. 10

baik dari segi fisik atau pikiran di mana Kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam menjalani kehidupan.

Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta benda mereka untuk mencari kesembuhan. Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga ada orang memilih lebih baik mati daripada hidup tidak sehat dan tidak dapat melakukan apa-apa.³³²

Istilah sehat atau kesehatan berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣiḥḥah*, yang berarti hilangnya penyakit, atau tidak adanya penyakit pada tubuh, atau terlepas dari segala cacat.³³³ *Al-Jurjani* dalam *At-Ta'rifat* mendefenisikan sehat sebagai keadaan atau kondisi psikologis/ mental yang dengannya dihasilkan tindakantindakan yang proporsional secara sehat/ salim. Kata lain dalam bahasa Arab yang juga berarti sehat adalah *salim*.³³⁴ Secara literal berarti selamat dari segala bahaya. Bisa juga berarti baik/ bagus.

Maka dapat disimpulkan Kesehatan merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, sebaik apapun perasaan hidup dalam menjalankan segala aktifitas. Jika Kesehatan tidak menjadi prioritas, akan mengganggu kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai insan yang mengutamakan

³³² Refdinal, *Tingkah Laku Sakit Pasien Dalam Proses Perawatan Di Rumah Sakit*. Skripsi Fisip UA, 2006, hlm. 2

³³³ Muhammad, Husein, K.H., *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (LKIS, Yogyakarta, 2009), hlm. 45

³³⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Al-Aqsa: Haramain, t.th), hlm. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas, Kesehatan dapat menjadi permasalahan yang mengganggu kegiatan dalam pelaksanaan pernikahan.

b. Manfaat Kesehatan dalam Pernikahan

Sejak zaman dahulu tidak ada kebutuhan yang mengharuskan membahas masalah ini. Karena umat Islam pada masa-masa awal masih memakai cara saling percaya dalam menyampaikan berita tentang aib bagi yang akan menikah. Di samping belum adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan sebagai metode dan prosedur pendeteksian penyakit.

Adapun ulama-ulama kontemporer mempunyai dua pendapat: pertama, melarang pemeriksaan kesehatan, karena sesungguhnya tidak ada gunanya. Yang kedua, membolehkan adanya pemeriksaan kesehatan dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam.³³⁵

Di antara ulama yang berpendapat melarang pemeriksaan kesehatan adalah Ibn Baz, yang berpendapat bahwa dengan mengadakan pemeriksaan sama artinya dengan menghilangkan sikap berbaik sangka kepada Allah SWT. Alasan lainnya, terkadang pemeriksaan kesehatan memberikan hasil atau kesimpulan yang salah.³³⁶

³³⁵ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), hlm. 75

³³⁶ Surat Kabar al-Muslim, No. 597

Pendapat yang paling banyak dianut oleh kebanyakan ulama adalah boleh memeriksa kesehatan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam serta tidak ada yang bertentangan dengan kepercayaan terhadap takdir Allah SWT. Karena hal ini bisa membiasakan diri untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dengan melihat beberapa sebabnya.

Beberapa pendapat tentang masalah pemeriksaan kesehatan, baik yang positif maupun yang negatif, yaitu:

Dari segi positif, pemeriksaan kesehatan dapat lihat sebagai berikut³³⁷:

- 1) Pemeriksaan kesehatan sebelum akad nikah, bisa membuka kemungkinan cara-cara yang mampu mengatasi penyakit-penyakit yang diwariskan turun temurun dan penyakit dalam yang membahayakan.
- 2) Usaha untuk menjaga masyarakat dari berkembangnya beberapa penyakit dan pengobatannya serta meminimalisir penderitanya di masyarakat luas yang selanjutnya akan berpengaruh pada perkembangan sumber daya manusia masyarakat tersebut.
- 3) Memungkinkan dilahirkannya anak-anak yang sehat dan sempurna akal maupun fisiknya, serta tidak adanya perpindahan

³³⁷ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. Aimmatul Azkiyah, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), hlm. 71-73

penyakit genetik yang mungkin di bawa kedua pasangan suami istri atau salah satunya.

- 4) Mengetahui penyebab tidak suburnya pasangan yang bersangkutan, dengan adanya sebab-sebab kemandulan salah satu dari kedua pasangan yang bisa menjadi penyebab utama pertengkaran dan ketidakcocokan di antara mereka.
- 5) Memastikan tidak adanya aib (penyakit) baik fisik maupun psikis yang menghalangi tujuan disyari'atkannya pernikahan bagi setiap pasangan. Salah satunya adalah hubungan badan yang sehat dalam pernikahan.
- 6) Untuk membuktikan tidak adanya penyakit akut yang sifatnya menahun, yang bisa berpengaruh pada kelangsungan pernikahan.³³⁸
- 7) Untuk memastikan kondisi pasangan. Karena pada dasarnya sebelum menikah, mereka pernah berhubungan dengan pihak-pihak lain dalam kehidupan sosial. Sehingga setelah menikah, pihak wanita tidak khawatir dengan kehamilannya, karena ia melahirkan anak yang merupakan hubungannya dengan suami yang sah.

³³⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi negatif, pemeriksaan kesehatan dapat lihat sebagai berikut:³³⁹

- 1) Dengan adanya pemeriksaan kesehatan, terkadang bisa menimbulkan kekecewaan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemeriksaan ada beberapa kemungkinan penyakit seperti mandul dan kanker yang akan berdampak negatif bagi orang di sekitarnya, baik secara kejiwaan ataupun masyarakat umum. Hasil pemeriksaan – khusus pada pemeriksaan kesehatan – terkadang juga bisa benar dan bisa juga salah (karena dokter juga terkadang tidak bisa memastikan, semua tergantung pada kekuasaan Allah).
- 2) Pemeriksaan kesehatan akan membuat hidup orang yang melakukannya resah, sedih, bingung, dan putus asa. Lebih-lebih jika dari hasil pemeriksaan belum jelas, sedangkan dokter sudah menyampaikan bahwa seseorang menderita penyakit kronis yang tidak ada obatnya.
- 3) Ada beberapa hasil pemeriksaan yang masih bersifat kemungkinan tetapi sudah digunakan pijakan atau dasar untuk menentukan jenis penyakit. Padahal hal tersebut belum tentu menjadi pijakan yang benar dalam mendeteksi penyakit yang berkembang nantinya.

³³⁹ *Ibid*, hlm. 73-75

- 4) Terkadang dengan pemeriksaan kesehatan ini, seseorang akan merasakan tidak punya keinginan lagi untuk menjalin ikatan karena hasil dari pemeriksaan yang belum tentu kebenarannya tersebut, sampai ia harus menunggu hasil yang pasti dari pemeriksaan tersebut.
- 5) Akan diketahui adanya penyakit-penyakit khusus. Pada dasarnya, banyak sekali penyakit genetik yang berasal dari generasi sebelumnya. Jenisnya bisa mencapai lebih dari 3000 jenis penyakit.
- 6) Selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk konsultasi kesehatan yang disebabkan ada beberapa masalah yang muncul dari pemeriksaan tersebut.
- 7) Akan muncul sebagian masyarakat dari generasi tua yang menolak hasil pemeriksaan ini dan menganggapnya hanya membawa bahaya dan ketidaknyamanan.³⁴⁰

Maka dari keterangan diatas terkait Kesehatan, tentu sudah menjadi ketetapan Allah Swt sebagai tuhan semesta alam, jika ada diantara kita para umatnya yang sakit secara tiba-tiba. Segala yang terjadi atas kehendak Allah tidak akan bis akita jauhi. Meski demikian tetap menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga Kesehatan kita dalam kehidupan.

³⁴⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya keterangan tentang positif maupun negative terkait untuk Kesehatan dan keterangan sebelumnya, seseorang bisa saja mendadak dalam keadaan sakit atau memang dalam kondisi sakit yang mengakibatkan harus diadakannya pernikahan secara online. Tentunya tidak meninggalkan syarat dan kewajiban seseorang pasangan dalam menjalankan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan karena faktor sedang sakit, menjadi pro kontra dalam pandangan ulama, karena akan ditakurkannya tidak sah dalam pernikahan. Meski demikian tetap banyak dari umat manusia yang melaksanakan pernikahan dalam kondisi online dengan metode mencari tau jalan keluar dari permasalahannya.

5. Trend/Kekinian

a. Defenisi Trend atau Kekinian

Trend menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bentuk nominal yang berartikan ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu (pakaian, gaya rambut, corak hiasan, serta penggunaan jilbab dan lain sebagainya).³⁴¹

Dalam bahasa Inggris *trend* merupakan kata yang sudah tidak asing ditelinga kita, selain mendengar mungkin diantara kita pernah atau bahkan sering mengucapkan kata trend. Trend adalah segala sesuatu yang saat ini sedang di bicarakan, diperhatikan, dikenakan atau dimanfaatkan oleh banyak

³⁴¹ Sitti Maryam, “Analisis Busana Muslim sebagai Busana Populer Menolak Modernisasi Busana yang Erotis”, Jurnal Teknologi Kerumahtanggaan. 1(VIII), 2019, hlm 791-798

masyarakat pada saat tertentu. Dalam hal ini, tanda-tanda suatu objek sedang menjadi trend adalah jika disaat tersebut menjadi pusat pembicaraan, pusat perhatian dan sering sekali digunakan. Dan trend ini terjadi pada saat tertentu saja, karena trend mempunyai masa atau umur dimasyarakat.

Jadi secara garis besar *trend* adalah objek yang sedang menjadi pusat perhatian di masyarakat pada saat tertentu. Jika kita kaitkan dengan fashion atau busana. *Trend* adalah busana yang sedang digemari oleh sebagian besar masyarakat pada periode waktu tertentu.

Diantara *Trend* hari ini dalam pernikahan dilakukan secara online, karena keterbatasan keadaan yang ada, terkhususnya dalam tiga tahun terakhir ini, ketika wabah Covid-19 datang mengganggu system kegiatan khususnya dalam pernikahan.

Diantara gaya *trend*-nya adalah Live Streaming.³⁴² Live streaming adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang (viewers) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung dengan cable atau wireless. Live Streaming dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. Live Streaming juga dapat digunakan

³⁴² <https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html>, diakses pada 12 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.

Pada saat ini istilah streaming tak lagi asing bagi masyarakat moderen. Ada beberapa pengertian streaming yang dapat dipahami, ada yang mengatakan bahwa streaming adalah proses pengiriman konten baik audio atau video yang dikirim dalam bentuk yang sudah terkompres melalui internet, yang kemudian dimainkan secara langsung tanpa harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu proses ini berupa video, audio, grafik, web tours atau aplikasi real time lain.

b. Sejarah dan Perkembangan Live Streaming

Dunia teknologi informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik individu maupun organisasi.³⁴³ Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (knowledge) dari hari kehari semakin menggembirakan, banyak ditemukan teknologi-teknologi baru dibidang komunikasi, sebagai contohnya adalah internet, telepon, teleconference, handphone, telegram, telegrap, pager, HT (Handy Talky), faximile dan lain sebagainya. Wartel, warnet, dan teleconference tumbuh berkembang bagaikan jamur dimusim

³⁴³ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semi. Sehingga tidak heran jika media komunikasi semacam ini kini mulai sangat akrab dan kental dengan aktivitas kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Mulai dari kativitas pergaulan, pemberitaan, jual beli, lelang, perjanjian, hiburan, bisnis hingga mengilhami pemikiran beberapa orang untuk melakukan akad nikah.³⁴⁴

c. Manfaat dan Cara Penggunaan Live Streaming

Streaming sendiri kini juga tak hanya dimanfaatkan pada media baru seperti YouTube dan Instagram, melainkan juga radio-radio modern yang mengandalkan jaringan internet untuk mengudara. Tidak sedikit yang kemudian memanfaatkan keberadaan radio online ini untuk mencari informasi berupa berita terkini atau sekedar konten hiburan yang dapat menemani ketika di perjalanan.

Jadi ketika kita menggunakan media sosial seperti YouTube atau Instagram, kita tidak perlu melakukan pengunduhan untuk menyaksikan video yang ada pada platform tersebut. Cukup dengan mengklik video yang akan disaksikan, dan secara langsung kita dapat menikmati video tersebut sesuai dengan kecepatan transfer data yang dimiliki

Streaming sendiri banyak digunakan oleh tokoh publik untuk menyiarkan kegiatannya secara langsung, atau mendokumentasikan kegiatannya dalam format tertentu yang dapat dilihat lagi di lain waktu.

³⁴⁴ Sahal Mahfudz, *Solusi Problema Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan streaming yang paling terasa mungkin adalah pada industri esports, dimana hampir setiap turnamen yang diadakan akan disiarkan secara langsung pada media yang dipilih agar dapat dinikmati oleh penggemarnya.

Bayangkan jika tanpa streaming, pihak pengelola turnamen harus mendapatkan slot pada siaran televisi dan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk proses ini. Dengan penyiaran pada media-media streaming seperti Twitch dan YouTube, turnamen dapat dengan cepat disiarkan dan mendapatkan penonton yang cukup besar dalam waktu singkat. Ini akan berkaitan langsung dengan keberadaan iklan dan berbagai sponsor yang mendukung turnamen tersebut.

Dalam era kekinian, streaming sendiri dapat menjadi suatu cara penyiaran atau publikasi yang lebih efektif karena menghemat waktu dan dapat membuat host atau penonton merasa lebih terkait dengan pembuat konten. Coba bayangkan jika Anda harus mengunduh semua konten yang akan Anda lihat terlebih dahulu, akan berapa banyak waktu dan paket data yang Anda habiskan dalam proses tersebut?

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



qabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.³⁴⁵

Tata cara akad nikah melalui live streaming memang tidak diatur dalam undang-undang, yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Tata cara pelaksanaan akad nikah menggunakan teleconference ialah pernyataan atau sighat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui teleconference (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (Audio Conference) atau menggunakan audio-video (Video Conference) yang memungkinkan peserta conference saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).³⁴⁶

Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakan melalui media live streaming. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang menafsirkan pengertian

³⁴⁵ Muhammad Sabir, “*Pernikahan Via Telepon*”, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2, No. 2. 2015, hlm. 200.

³⁴⁶ NahotFrastian, Teknik Informatika, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, di akses pada 15 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterkaitan ini: Golongan fiqh pertama dikemukakan oleh Syafi'i. menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis.

Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan ijab dan qabul masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan Kabul tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis. Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menafsirkan kesinambungan waktu itu dapat diartikan ijab qabul menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat, misalnya adanya khutbah di sela-sela antara ijab dan qabul. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Akad nikah di nyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab kabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi. Nikah dapat dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua bela pihak yang melakukannya. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata saya setuju atau saya menerimannya atau saya meridhainya". Lafaz ijab, wali nikah boleh mengatakan "saya nikahkan engkau", atau "saya


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kawinkan engkau”.³⁴⁷ Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak.

Maka, adanya pernikahan secara online menggunakan media Live Streaming mempermudah jarak orang yang akan menikah, bisa jadi pasangan yang akan menikah ini posisinya berjauhan, maka sangat tertolong dengan syarat seperti diatas. Kemudian ujian ini merupakan trend kekinian karena media internet dan teknologi sedang berkembang dengan pesat dalam perjalanan kehidupan semua orang.



³⁴⁷ Mufliha Burhanuddin. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Temuan Khusus : Pernikahan Online dalam Perspektif Maqasidus Syariah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj.

Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.³⁴⁸

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.³⁴⁹

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian:

- a. Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki.³⁵⁰
- b. Menurut Ahli Usul, nikah berarti:
 - 1) Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara *majazi* (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.

³⁴⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

³⁴⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3

³⁵⁰ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 392 dan 829

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.

3) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.³⁵¹

c. Menurut Ahli Fiqh

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, antara lain sebagai berikut.³⁵²

1) Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يفيد مكل املتعة قصدا

2) Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يفيد مكل الانتفاع ابلبع وسائر اجزاء البدن

3) Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن مكل وطى بلفظ ناكح او تزوجي او معناهام

4) Sebagiannya lagi berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن إبلحة الوطى بلفظ باكح او تزوجي او معناهام

5) Hanabilah berpendapat bahwa:

³⁵¹ Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), hlm. 18

³⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), IV, hlm. 2-3

عقد بلفظ ناكح او تزوجي عسل منعة الاستمتاع

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau phraseologic saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.³⁵³

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan *nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.* Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; *yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.*³⁵⁴

³⁵³ Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002), hlm. 20-21

³⁵⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hlm. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. *“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”*.³⁵⁵

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.³⁵⁶

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu

³⁵⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

³⁵⁶ *Ibid*, hlm. 6

kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³⁵⁷

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁵⁸ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.³⁵⁹

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

³⁵⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, t.tp, 1986), hlm. 8

³⁵⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hlm. 456

³⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

Terjemahan: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Dalam Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

³⁶⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Maka dari pemaparan terkait pernikahan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan itu adalah menghalalkannya laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan yang sah yang dimana dapat melakukan hubungan tanpa adanya dosa baik seperti hubungan *jima* maupun hal-hal yang dilarang dalam Islam yang tidak lari dari konteks berhubungan.

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*Maqasid al-Syariah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.³⁶¹ Konsep *Maqasid al-*

³⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm.

syari'ah merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam.

Maqasid Al-Syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab. Ibn Qudamah menjelaskannya ketika membahas dasar *illat* yang harus mengandung maslahat yaitu mendapatkan kebaikan dan menghindarkan mudarat.³⁶²

Ketika kita berbicara tentang *Maqashid al-Syariah*, maka identik dengan seorang al-Syatibi karena peran beliau sebagai pengembang dasar-dasar teori tersebut. Namun sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara tentang *Maqashid*, juga dia bukanlah satu-satunya pencetus *Maqashid* sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah telah muncul peletak pertama terma *al-Maqashid* bernama Abu Abdillah Muhammad bin ali yang popular dengan panggilan al-Turmudzi al-Hakim. Dalam buah penanya *as-Shalat wamaqashiduha, al-Hajj wa asraruhu, al-Furuq*, dan *al-Ubudiyya*, ia mencoba menguak tujuan ritus-ritus keagamaan dengan polesan logistik. Bahkan beberapa tahun sebelum keberadaanya, para ulama sudah mempelajari dan memunculkan ide ini, meskipun pembelajaran tersebut masih dalam kapasitas kecil.

³⁶² Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994, cet ke-2), hlm. 163-164.

Dari uraian di atas dapat terlihat, begitu pentingnya konsep Maqashid al-Syariah sebagai dasar peletakan hukum Islam dalam khazanah perkembangan sejarah Hukum Islam sampai hari ini ditambah dengan banyaknya Ahli-ahli Hukum Islam yang membahas tentang konsep tersebut sebagai dasar peletakan Hukum Islam.³⁶³

Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain (Surah al-Hujarat 13). Hal ini menunjukkan bahwa Islam agama fitrah, sehingga pelarangan sesama jenis (LGBT) sudah sesuai fitrah manusia, LGBT juga terbukti menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit HIV AIDS dan penyakit menular seksual. Juga Islam menganjurkan nikah agar terhindar dari penyimpangan- penyimpangan seksual senantiasa selalu terjadi, baik berupa delik perzinahan, lesbian maupun berbentuk homoseksual.³⁶⁴

Hikmah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki atau *Al-Istimta'u* ditinjau dari aspek filologi berarti *al-Intifa'u* yaitu

³⁶³ Harahap, ZAA (2014). *Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w. 660 h)*. TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

³⁶⁴ Syarifuddin, *Tinjauan Fiqh Terhadap Homoseksual*, Dosen Fakultas sains dan Teknologi UIN Suska Riau, *Al-Fikra*: Vol 9, No 1 (2010) dan Desember Vol 15, No 2 (2016)

mencari dan mengharap manfaat dan kelezatan. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.

Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.³⁶⁵

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, akan terjaga shwat dari yang diharamkan (zina),³⁶⁶ sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dasyat.³⁶⁷

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakannya serta menjauhkan dari perzinahan, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan cultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

³⁶⁵ Al-Jurjawi, Ali Ahad. *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*. Penerjemah, Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992), hlm. 219

³⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'aruf, 1984), Juz VIII, hlm. 10

³⁶⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004), Cet. IV, Juz IX, hlm. 40

Dengan perkawinan maka tujuan dari Maqashid Syariah itu sendiri dapat terpenuhi yaitu dapat terjaganya keturunan-keturunan yang sah. Maqashid syariah dalam *hifzhu an-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiyyat, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan (Surah al-Hujarat 13). Kaitan dengan permasalahan ini, bahwa syariat itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dunia akhirat, maka hukum juga demikian, sebab itu Kompilasi Hukum Islam tentunya mempunyai nilai-nilai s yang mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat Islam. Dalam kodifikasi serta unifikasi hukum Islam di Indonesia, secara hirarki hukum Kompilasi Hukum Islam termasuk menempati urutan paling akhir (Hirarki Perundangan Nasional).

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshyiah*,³⁶⁸ menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (al-Zawaj), maka keluarga-keluarga yang lain (al-Usrah) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.

³⁶⁸ Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal alSyakhshyiah*, (tp: ttp, 1988), hlm. 10-11

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu*,³⁶⁹ menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-'imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (al-Nikah).

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk

³⁶⁹ Al-jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tashri'i wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tolong menolong. Nabi bersabda yang artinya “*Agar salah seorang kamu mempunyai hati yang pandai bersyukur, mempunyai lisan yang pandai berzikir, mempunyai istri yang beriman dan setia yang dapat membantu suaminya dalam mengerjakan masalah-masalah akhirat*”.

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya.

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur’an*, menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).³⁷⁰

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al-syariah, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi

³⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka 2007), hlm. 192

bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-Dîn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan”

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memnuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat 19 berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas`ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa`i dan at- Tirmidzi Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan.

Dari hadits tersebut, jelas terdapat pesan bahwa, perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut'ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mitsâqan ghalizân*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan online dapat terjadi karena faktor-faktor penyebab yang menjadi penghalang pernikahan secara biasa. Diantaranya adalah seperti jarak pasangan yang jauh, seperti antar negara, antar provinsi maupun antar kota yang tidak dapat dilakukan akses secara mudah. Sehingga terjadilah *Long District Relationship* (LDR). Kemudian seperti adanya wabah yang terjadi, yang mengakibatkan tidak dapatnya bertemu antar pasangan dan pihak KUA sebagai pihak ahli, wabah ini sangat ditakutkan karena menjadi penyakit menular diantara masyarakat. Wabah banyak terjadi diantara kita, tapi tidak menjadi hal yang ditakuti karena tidak menjadi penghalang. Maka terjadilah pernikahan online yang disebabkan oleh wabah ini.

Dalam hal lain yang terjadi penyebab pernikahan online adalah pekerjaan pasangan. Pekerjaan pasangan sebagai contoh adalah seorang prajurit yang harus keluar kota dalam keadaan wajib militer. Kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah dan sebagai hal yang diprioritaskan karena menyangkut khalayak ramai, bahwa pekerjaan dalam hal seperti peperangan antar negara maupun pertolongan kepada negara lain. Sebagai dorongan yang kuat menginginkan pernikahan maka terjadilah pernikahan online meski dalam masa pekerjaan seorang pasangan. Kemudian yang menjadi faktor lanjutan adalah Kesehatan pasangan.

Pasangan dalam pernikahan tentunya harus dalam kondisi yang sehat, sehat baik dalam jasmani maupun rohani. Hal ini yang menjadikan juga karena Kesehatan tentunya bisa saja terjadi kepada kita, maupun sakitnya seseorang bisa saja datang tanpa diduga. Sehingga mengharuskan pasangan tersebut harus mengadakan pernikahan secara online. Terakhir yang menjadi faktor penyebab nikah online

adalah trend yang ingin diikuti oleh masyarakat. Tentunya hal ini sebenarnya bukan menjadi alasan yang kuat untuk menjadi penyebab pernikahan ini. Maka semua hal tadi merupakan hal-hal yang harus disiaga agar bisa dilengkapinya segala syarat dan rukun dalam pernikahan.

Substansi *Maqashid Al-Syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan.

Dalam karyanya, *al-Muwafaqat*, Asy-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda yang berkaitan dengan Maqashid al-Syari'ah. Kata tersebut adalah maqashid al-syari'ah, *al-Maqashid al-Syari'ah fi al-Syari'ah*, dan maqashid min syar'i hukum. Pada prinsipnya, penemuan kata-kata yang berbeda tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.

Syari'at Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, memberikan nasehat bahkan penyembuh terhadap apa-apa yang terdapat di dalam hati, karena itu Islam dalam pelaksanaan hukum-hukumnya terbagi kepada tiga segi (unsur). *Pertama*, sebagai pendidikan secara individu untuk mampu menciptakan kebaikan secara kolektif; *kedua*, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di depan undang-undang dan putusan. Sehingga tidak dibedakan lagi antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah; *Ketiga*, dari aspek hukum Islam, esensi dan substansinya

yaitu kemashlahatan, sebab apa yang disyari'atkan Islam lewat *nash* di dalamnya terdapat hakekat maslahat.

Setiap seruan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, tentunya ada kemashlahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan dilarang, tentunya juga ada kemashlahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk kedalam kehancuran. Sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat-Nya* bahwa "Syari'at itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (hamba), cepat ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk tuhan, apakah itu membawa kemashlahatan (*shihhah*) ataupun kehancuran (*fasad*)".

Apabila diteliti pernyataan al-Syatibi ini, dapatlah dipahami bahwa kandungan maqashid al-Syari'ah adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syari'at Islam.

Pandangan Al-Syathibi tentang *al-Maqashid al-Syari'ah* yang merupakan upaya menegakkan konsep *al-Mashlahah* sebagai unsur pokok dalam tujuan hukum Islam berdasarkan penelitian, meliputi lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemshlahatan apabila ia dapat memelihara

kelima unsure pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Selanjutnya Al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi lain, ketiga peringkat tersebut tampak saling melengkapi. Peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Dengan demikian menurut Mukhlisin Muzarie,³⁷¹ bahwa penerapan syari'at yang lengkap dan sempurna bertujuan untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut secara keseluruhan, baik peringkat pertama, peringkat kedua, maupun peringkat ketiga sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat.

Memelihara kelompok *dharuriyat* ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (esensial). Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi kelima unsur pokok tersebut terancam. Dalam kelompok hajiyyat termasuk kebutuhan yang esensial (primer), tetapi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Tidak terpenuhi kelompok hajiyyat ini tidak menyebabkan terancamnya esensi kelima unsure pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Kelompok hajiyyat ini erat kaitannya dengan hukum *rukhsah* (dispensasi) atau keringanan dalam fikih. Sedangkan kelompok kebutuhan

³⁷¹ Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, (STAIC Pres, Cirebon, 2010), hlm. 25-26

yang termasuk tahsiniyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat atau meningkatkan martabat di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan masing-masing. Hal ini berkaitan erat dengan masalah sunnah atau keutamaan-keutamaan dalam ibadah.

Memahami urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dalam kehidupan, yaitu apabila terjadi benturan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tentu kita akan mengambil sikap sebagaimana telah dikemukakan di atas. Prioritas utama dharuriyat harus didahulukan dari prioritas kedua hajiyat, dan prioritas kedua hajiyat harus didahulukan dengan prioritas ketiga tahsiniyat. Ketentuan tersebut, menyiratkan adanya pembenaran menurut hukum mengabaikan hal-hal yang termasuk prioritas kedua dan ketiga apabila kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran³⁷² menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (al-Zawaj), maka keluarga-keluarga yang lain (al-Ushrah) akan terwujud dan terbina dengan baik,

³⁷² Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal alSyakhshiyah*, (tp: ttp, 1988), hlm.10-11

sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-'Imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (al-Nikah).

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum Wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tolong menolong. Nabi bersabda yang artinya *“Agar salah seorang kamu mempunyai hati yang pandai bersyukur, mempunyai lisan yang pandai berzikir, mempunyai istri yang beriman dan setia yang dapat membantu suaminya dalam mengerjakan masalah-masalah akhirat”*.

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).³⁷³

Khoiruddin Nasution menyimpulkan bahwa ada lima tujuan umum perkawinan, yakni : (1) memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian disusul dengan tujuan

³⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Mizan, Bandung, 1996), hlm. 193

yang lain : (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.³⁷⁴

Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hukum Islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

³⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, ACAdEMIA, Yogyakarta, 2004, hlm. 34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan : *Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.*³⁷⁵

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan : *Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.*”³⁷⁶

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah.

³⁷⁵ HR. Bukhari, No. 2311

³⁷⁶ QS. Al-Baqarah Ayat 229

Adapun Hikmah dan manfaat Perkahwinan antara lain adalah : (1) Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks, (2) Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman, (3) Memelihara kesucian diri, (4) Melaksanakan tuntutan syariat, (5) Menjaga keturunan, (6) Sebagai media pendidikan, (7) Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab, dan (8) Dapat mengeratkan silaturahmi. Perkawinan atau menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri.

Apabila dilaksanakan dengan motivasi yang benar sesuai syari'at Islam, serta memenuhi syarat dan rukunnya maka akan diraih paling tidak tiga hal dari maqâshid al- syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs). Semoga tulisan singkat ini bermanfaat.

Maka, jika dilihat pernikahan secara online pun yang sudah memenuhi syarat, dan rukun pernikahan bisa menjadi suatu hal yang dianjurkan jika mengharuskan keadaan dalam pernikahan online. Dengan demikian agar terjadinya harapan dan impian pasangan tersebut dalam berumah tangga dan terjauhnya pasangan tersebut dalam hal-hal yang menjurumuskan dalam kesalahan meski tidak dapat bertemu dengan kecanggihan teknologi yang ada.

Kemudian *maqasid syariah* dari dinamika pernikahan dalam rumah tangga online sebagai mana yang kita lihat, masalah yang terjadi secara umumnya adalah keturunan dan harta. Sebagai pasangan yang sudah halal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentunya memiliki harapan agar terciptanya keturunan sebagai penerus mereka, maka dengan adanya pernikahan online ini menjadikan dinamika baru dalam rumah tangga yang juga menjadi unsur diwajibkannya ada batasan dalam waktu agar jarak yang tercipta oleh pasangan ini tidak lama bertemu, sehingga dapat menikmati keindahan hidup dengan seorang anak. Kemudian segi harta, tentunya dinamika rumah tangga dengan pernikahan online masih menjadi hal yang tidak besar, dengan kecanggihan teknologi, suami tetap bisa melengkapi kebutuhan istri dan menafkahnya, dan ini menjadikan kemudahan dalam melaksanakan pernikahan online.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pernikahan online secara maqasid syariah tidak menjadi masalah yang besar, justru dengannya ada hal ini menjadikan kemudahan dalam melangsungkan pernikahan. Dan dalam dinamika pernikahan online memiliki dua masalah yaitu keturunan dan harta, meski harta tidak menjadi hal yang harus ditakuti karena tidak dinafkahi namun dengan kecanggihan teknologi ini membantu siapa saja dalam hal pengiriman.

Nikah online atau pernikahan online adalah fenomena yang muncul dalam era digital di mana pasangan dapat melangsungkan pernikahan melalui platform online, seperti konferensi video. Dalam konteks Maqasid al-Syari'ah, pernikahan memiliki hubungan erat dengan beberapa tujuan utama hukum Islam.

1. Hifz al-Din (menjaga agama): Pernikahan online dapat menjadi sarana yang memungkinkan individu untuk menjaga agama mereka. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



situasi di mana pasangan sulit bertemu secara fisik atau ada hambatan logistik, pernikahan online dapat menjadi alternatif yang memungkinkan pasangan untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

2. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa): Pernikahan adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis individu. Dalam beberapa situasi di mana pasangan mungkin tinggal di tempat yang berjauhan atau memiliki keterbatasan mobilitas, pernikahan online dapat memungkinkan mereka untuk menjaga keintiman dan komunikasi dalam hubungan mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional.
3. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan): Pernikahan merupakan institusi yang penting dalam Islam untuk melanjutkan keturunan. Meskipun pernikahan online mungkin tidak memberikan pengalaman fisik langsung, pasangan yang menikah online masih dapat membangun hubungan yang saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan keluarga dan keberlanjutan keturunan.
4. Hifz al-Mal (menjaga harta benda): Pernikahan online dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau dalam hal biaya pernikahan, seperti biaya perjalanan atau pengeluaran untuk penyelenggaraan acara pernikahan tradisional. Dalam beberapa situasi, ini dapat membantu pasangan untuk menjaga keuangan mereka dengan lebih baik, sehingga memenuhi prinsip Hifz al-Mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama dan cendekiawan Islam tentang sah atau tidaknya pernikahan online mungkin berbeda-beda. Namun, dengan melihat Maqasid al-Syari'ah, dapat dilihat bahwa pernikahan online dapat memiliki relevansi dengan beberapa tujuan utama hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.

Maqasid al-Syari'ah memiliki tiga tingkatan atau kategori tujuan hukum Islam, yaitu hajiyat (kebutuhan), tahsiniyat (keindahan), dan daruriyat (kebutuhan pokok). Untuk mengkategorikan pernikahan online dalam Maqasid al-Syari'ah, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Maqasid Hajiyat (Kebutuhan): Pernikahan online dapat masuk ke dalam kategori hajiyat karena dapat memenuhi kebutuhan individu untuk membentuk ikatan pernikahan dalam situasi yang mungkin sulit secara fisik atau logistik. Misalnya, dalam situasi di mana pasangan tinggal di negara yang berbeda atau memiliki keterbatasan mobilitas, pernikahan online dapat menjadi alternatif yang memenuhi kebutuhan untuk menjalani kehidupan perkawinan.
2. Maqasid Tahsiniyat (Keindahan): Pernikahan online mungkin kurang memenuhi aspek keindahan dalam pernikahan yang melibatkan upacara tradisional dan pertemuan langsung dengan keluarga dan teman-teman. Namun, tetap terdapat potensi keindahan dalam menjalani komitmen, saling mencintai, dan saling mendukung dalam ikatan pernikahan online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maqasid Daruriyat (Kebutuhan Pokok): Apakah pernikahan online masuk ke dalam kategori daruriyat dapat diperdebatkan dan tergantung pada penilaian ulama dan cendekiawan. Pada umumnya, daruriyat merujuk pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan keberlangsungan umat manusia. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa pernikahan online dapat memenuhi kebutuhan individu untuk menjalani kehidupan perkawinan, meskipun dalam situasi yang mungkin sulit secara fisik atau logistik.

Penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama dan cendekiawan tentang sah atau tidaknya pernikahan online dapat berbeda-beda. Pada akhirnya, keputusan tentang pernikahan online harus didasarkan pada konsultasi dengan ulama yang dihormati dan pemahaman yang akurat terhadap ajaran Islam serta konteks individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.